

ABSTRAK**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS LEBIH BAYAR
PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP
PERUBAHAN TARIF PASAL 17 PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG****OLEH
MAYA YUNINGSIH**

Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak membuat banyak kendala yang dialami wajib pajak sehingga menurunnya tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Metode yang dilakukan dalam penyelesaian masalah ini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung pada bagian keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, kemudian melakukan wawancara dan diskusi kelompok dengan bendahara untuk menganalisis faktor penyebab status lebih bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan. Hasil analisis menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya status lebih bayar, diantaranya kesalahan dalam pembuatan bukti potong dan belum dilakukannya pembaruan tarif pasal 17 UU PPh. Metode penyelesaian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu dengan menerapkan aplikasi e-SPT PPh 21/26 untuk proses penyimpanan data pegawai dan perhitungan perpajakannya, serta pencetakan bukti potong yang nantinya digunakan dalam proses penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

Kata Kunci : Lebih bayar, Bukti potong, SPT Tahunan